



**KEKABURAN NORMA KETERTIBAN PEMANFAATAN
JEMBATAN MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
melanjutkan penulisan skripsi guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*



Oleh:

KHAIRUNISA
NIM : 301221010063

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
2026**

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri



UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI FAKULTAS HUKUM

Kampus Soebrantas Jalan H.R. Soebrantas Nomor : 10, Tembilahan Indragiri Hilir Propinsi Riau
Indonesia

☎ 0853 633114 (075) 21386 Laman website: <http://www.unisi.ac.id>

BERITA ACARA MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Nomor: /SK/UNISI/E/VII/2026 Tentang Penetapan Jadwal dan Tim Penguji Ujian Oral Comprehensive Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Semester Genap T.A 2025-2026, maka pada hari ini, 28 juli 2026 telah dilaksanakan Ujian Oral Comprehensive Program Studi Strata Satu (SI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Program Studi Ilmu Hukum :

Nama	: Khairunisa
NIM	: 301221010063
Judul Skripsi	: Kekaburan Norma Ketertiban Pemanfaatan Jembatan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat
Waktu	: 10.00 -11.00 WIB
Tempat	: Ruang Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
Hasil	: Lulus dengan Nilai B
Keterangan	: Aman dan Tertib

Tembilahan, 24 Agustus 2026

Tim Penguji

1. Jamri, S.H., M.H
2. KMS.Novyar Satriawan F, S.H.,M.H
3. Dr. Ali Azhar,S.Sos.,M.H
4. Darmiwati, S.H.,M.H
5. Dr. Feni Puspitasari, S.H.,M.H

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum UNISI

Dr. ALI AZHAR, S. Sos., M.H
NIPY. 1667 03 321

Kepala Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UNISI

Dr. BAMBANG SASMITA ADI PUTRA, S.H., M.H
NIPY. 2391 03 251

Ilmu Karya Adu



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khairunisa
NIM : 301221010063
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kekaburan Norma Ketertiban Pemanfaatan Jembatan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain (plagiat), maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Tembilahan, 21 Juni 2026



KHAIRUNISA



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

Universitas Islam Indragiri

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Khairunisa
NIM : 301221010063
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kekaburan Norma Ketertiban Pemanfaatan Jembatan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat

Tembilahan, 21 Juni 2026

PEMBIMBING I

JAMRI, SH.,MH

PEMBIMBING II

KMS/NOVYAR S. F, SH.,MH

Di ketahui oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

BAMBANG SASMITA ADI PUTRA, SH.,MH



KEKABURAN NORMA KETERTIBAN PEMANFAATAN JEMBATAN MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

(Pembimbing I : JAMRI, SH., MH, dan Pembimbing II : KMS. Novyar Satriawan
Fikri, SH., MH)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan mengenai ketertiban pemanfaatan jembatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat yang masih menimbulkan ketidakjelasan mengenai batasan pemanfaatan jembatan dan perbuatan yang dilarang. Kondisi tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam penerapan ketentuan hukum sehingga berpengaruh terhadap kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan ketertiban pemanfaatan jembatan ditinjau dari kepastian hukum, mengetahui bentuk kekaburan norma yang terdapat dalam pengaturan tersebut, serta menganalisis reformulasi norma yang ideal untuk mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif dan argumentatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan ketertiban pemanfaatan jembatan masih memerlukan kejelasan mengenai batasan pemanfaatan yang diperbolehkan dan dilarang. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma yang lebih jelas dan tegas agar dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung terwujudnya ketertiban umum di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kata Kunci: Kekaburan Norma, Pemanfaatan Jembatan, Kepastian Hukum, Ketertiban Umum, Peraturan Daerah.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
- peraturan yang berlaku di Indonesia.



VAGUENESS OF NORMS REGARDING ORDERLY BRIDGE UTILIZATION UNDER INDRAGIRI HILIR REGENCY REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2023 CONCERNING THE MAINTENANCE OF PUBLIC ORDER, TRANQUILITY, AND COMMUNITY PROTECTION

(Supervisor I: Jamri, SH., MH; Supervisor II: KMS. Novyar Satriawan Fikri, SH., MH)

ABSTRACT

This research is motivated by provisions regarding orderly bridge utilization found in Indragiri Hilir Regency Regional Regulation Number 3 of 2023 concerning the Maintenance of Public Order, Tranquility, and Community Protection. These provisions still give rise to ambiguity regarding the limits of bridge utilization and prohibited actions. Such conditions can lead to divergent interpretations during the application of legal provisions, thereby affecting legal certainty. This study aims to analyze the regulations on orderly bridge utilization from the perspective of legal certainty, identify the forms of normative vagueness present in these regulations, and analyze an ideal reformulation of the norms to ensure legal certainty and public order. This is a normative legal study employing statutory, conceptual, and analytical approaches. The legal materials utilized—comprising primary, secondary, and tertiary sources—were analyzed descriptively and argumentatively using deductive reasoning. The research findings indicate that the regulations concerning orderly bridge utilization still require clarification regarding the boundaries of permitted and prohibited usage. Therefore, a clearer and more definitive reformulation of the norms is necessary to provide legal certainty and support the maintenance of public order in Indragiri Hilir Regency. Keywords: Normative Vagueness, Bridge Utilization, Legal Certainty, Public Order, Regional Regulation.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahkan Rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan proses perkuliahan sampai dengan sesuai dari ketentuan akademik yang ditetapkan oleh Universitas Islam Indragiri

Secara umum, dalam upaya menciptakan Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri. Atas segala bimbingan, dorongan semangat, nasehat dan bantuan lain baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Najamuddin, Lc.,MA selaku Rektor Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan.
2. Bapak Dr. Ali Azhar, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
3. Bapak Bambang Sasmita Adi Putra, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri..
4. Bapak JAMRI, SH.,MH selaku dosen pembimbing I penulis yang telah memberikan saran dan masukan bagi penyusunan dalam penulisan skripsi penulis.
5. Bapak KMS. Novyar Satriawan F, SH.,MH selaku dosen pembimbing II penulis yang telah memberikan saran dan masukan bagi penyusunan dalam penulisan skripsi penulis.
6. Para Dosen dan Penguji Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
7. Para Tata Usaha Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah memberikan pelayanan kepada penulis.
8. Puji syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk Papa dan Mama tercinta yg menjadikan pilar kekuatan penulis, disetiap tetes keringat dan doa yg kalian panjatkan adalah alasan utama penulis bisa berdiri dititik ini. Kesabaran dan kasih sayang yg kalian berikan membentuk penulis menjadi lebih kuat dan tegar dalam proses pembuatan skripsi ini.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

9. Kepada seluruh keluarga tercinta, khususnya untuk abang-abang penulis yang sangat ganteng, yang senantiasa memberikan doa,dukungan,bahkan materi dalam penulisan skripsi ini serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan perjalanan akademik dengan baik.
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yang sering penulis panggil dengan sebutan “cianku” selalu menjadi support system penulis disaat penyelesaian skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik dikala penulis lelah dalam proses menulis skripsi, dan juga berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga,waktu, maupun materi yang sudah dikeluarkan untuk penulis. Penulis sangat bersyukur dan senang bisa berjalan beriringan denganmu.
11. Untuk sahabat seperjuangan penulis, “yang merasa sahabat” baik dilingkungan kampus maupun diluar kampus. Terimakasih atas waktu,dukungan,dan menjadi wadah penulis menceritakan sedikit keluh kesah dimasa-masa sulit selama perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
12. Selanjutnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua bocil kematian yang sering membuat hati penulis kesal,tapi selalu menemani penulis dalam pengerjaan skripsi ini,mendengarkan keluh kesah,menjadi saksi ketika penulis menangis karna merasa lelah dan bahkan hampir menyerah untuk melanjutkan skripsi ini,terimakasih telah menjadi penghibur penulis dikala penulis sedang merasa tidak baik-baik saja dalam pengerjaan skripsi ini.
13. And yapp untuk “MOI” sang kucing peliharaan kesayangan penulis yang sudah penulis anggap seperti adik kandung, terimakasih selama penulisan skripsi dirumah telah menemani dan menjadi salah satu alasan penulis semangat untuk selalu mengerjakan skripsi ini dengan baik.
14. Last but not last, anak perempuan terakhir dan harapan orang tuanya, Khairunisa. Ya, diri saya sendiri (penulis). Ketikan ini penulis buat sebagai bentuk apresiasi untuk diri sendiri yang telah diam-diam berjuang tanpa henti. Terimakasih karna telah berkerja keras dan bertahan sejauh ini, Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam keadaan kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terimakasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak cobaan yang terjadi diluar



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

prediksi. Terimakasih untuk jiwa raga ini yang tetap kuat, meski berkali-kali menyebutkan kata menyerah karena kondisi. Terimakasih atas perjuangannya untuk tetap tegar dalam menghadapi berbagai tekanan. Terimakasih untuk tetap berdiri tegak dan kokoh. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagialah dimanapun penulis berada . Penulis berdoa agar Langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab, Aamiin...

Demikianlah ucapan terimakasih saya sampaikan, semua kesempurnaan dan kesuksesan penulis ini tidak akan tercapai tanpa dari keinginan penulis sendiri.

Tembilahan, 21 Juni 2026

KHAIRUNISA



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Kerangka Konseptual	17
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum	22

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah 27

C. Tinjauan Umum Tentang Kekaburan Norma 33

D. Tinjauan Umum Tentang Ketertiban Umum 49

E. Tinjauan Umum Tentang Pemanfaatan Jembatan 55

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Ketertiban Pemanfaatan Jembatan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 Tentang

Penyelenggaraan Kerertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan

Masyarakat di Tinjau dari

Perspektif Kepastian Hukum 67

B. Bentuk Kekaburan Norma dalam Pengaturan Ketertiban

Pemanfaatan Jembatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 71

C. Formulasi Pengaturan Ketertiban Pemanfaatan Jembatan

Yang Ideal Guna Mewujudkan Kepastian Hukum dan Ketertiban Umum di

Kabupaten Indragiri Hilir 76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	83
---------------------	----

B. Saran	84
----------	----

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

